



Restitusi dalam Tindak Pidana Penganiayaan berat: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan atas Denda Rp. 25,14 Miliar Terhadap Mario Dandy

Ratu Qhaylla Zasqyah Chandra, Abdur Rahman, Hibatur Rahman Wijaya,
Muhamad Egi Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Jl. Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

*Penulis Korespondensi: qhayllaratu@gmail.com | 99egisaputra@gmail.com | hanzohan321@gmail.com

Abstract. *The severe assault case involving Mario Dandy Satriyo against Cristalino David Ozora is one of the most prominent criminal cases involving a minor in Indonesia, highlighting the significance of restitution as a form of legal protection for victims. This study aims to analyze the application of restitution in cases of severe assault through a examination of the South Jakarta District Court Decision No. 297/Pid.B/2023 in the Mario Dandy case with restitution amounting to IDR 25.14 billion. The research employs a normative-juridical approach by analyzing the judge's considerations, the prosecutor's demands, and recommendations from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The analysis reveals that the judge panel did not agree with the LPSK's restitution calculation of IDR 120 billion demanded by the prosecutor, instead establishing the amount of IDR 25 billion as more reasonable. The restitution covers compensation for housing rental costs during the victim's hospital treatment, livelihood support guarantees, medical care guarantees, and other costs related to the legal process. This study also reveals that the judge emphasized that restitution payment cannot be substituted with imprisonment and remains attached to the defendant even after serving the prison sentence, while also opening the possibility for the victim to file an additional civil lawsuit. These findings provide important implications for criminal justice practice in Indonesia, particularly in determining restitution calculation standards in severe assault cases against children, and affirm the position of restitution as a victim's right independent from imprisonment*

Keywords: *restitution, severe assault, Mario Dandy, victim protection, South Jakarta District Court decision*

Abstrak. Kasus penganiayaan berat yang melibatkan Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora merupakan salah satu perkara pidana anak paling menonjol di Indonesia yang menyoroti Bedeuntung restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restitusi dalam tindak pidana penganiayaan berat melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023 atas perkara Mario Dandy dengan nilai restitusi Rp25,14 miliar. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis pertimbangan majelis hakim, tuntutan jaksa, dan rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hasil analisis menunjukkan bahwa majelis hakim tidak sepakat dengan perhitungan restitusi LPSK senilai Rp120 miliar yang dituntut jaksa, melainkan menetapkan angka Rp25 miliar yang dianggap lebih wajar. Restitusi tersebut mencakup ganti rugi biaya sewa tempat tinggal selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, jaminan penopang hidup, jaminan perawatan medis, serta biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum. Penelitian ini juga mengungkap bahwa hakim menegaskan pembayaran restitusi tidak dapat diganti dengan hukuman penjara dan terus melekat pada terdakwa meskipun telah menjalani pidana, serta membuka kemungkinan bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata tambahan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penentuan standar perhitungan restitusi pada kasus penganiayaan berat terhadap anak, serta menegaskan posisi restitusi sebagai hak korban yang independen dari pidana penjara..

Kata kunci: restitusi, penganiayaan berat, Mario Dandy, perlindungan korban, putusan PN Jakarta Selatan

Naskah Masuk: 28 Juni 2026; Revisi: 28 Juni 2026; Diterima: 28 Juni 2026; ; Terbit: 28 Juni 2026.

1. LATAR BELAKANG

Kasus Mario Dandy berlangsung pada 20 Februari 2023, tepatnya pada hari Senin di Jakarta Selatan sekitar pukul 20.30 WIB. Dalam peristiwa ini, ada beberapa orang yang memiliki peran penting. Cristalino David Ozora, yang menjadi sasaran, harus berhadapan dengan Mario Dandy Satriyo, yang dituduh dalam kasus ini. Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario, juga terlibat dalam hal ini sebagai bagian dari keluarga. Jonathan Latumahina, ayah David, pasti merasakan akibat dari peristiwa ini. Shane Lukas Rothua, teman Mario, juga memiliki peran dalam situasi ini. Selain itu, ada seorang wanita dengan inisial AG, yang merupakan pacar Mario, dan seorang wanita dengan inisial APA, yang adalah pengacara AG. Di sisi lain, terdapat seorang wanita dengan inisial N, yang merupakan ibu dari salah satu teman David dengan inisial R. Semua individu yang terlibat hadir di ruang sidang baik sebagai saksi maupun sebagai korban, hingga saat ini, tindakan Mario Dandy telah terbukti bersalah dan telah dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Mario Dandy berasal dari keluarga yang memiliki posisi tinggi di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Sekarang, ia adalah mahasiswa di Universitas Prasetya Mulya dan berusia 20 tahun. Agnes Gracia, di sisi lain, adalah seorang siswi kelas 10 di SMA Tarakanita 1 Jakarta yang berusia 15 tahun, dengan latar belakang keluarga yang diduga sedang mengalami masalah keuangan. Crystalino David Ozora adalah anak dari Jonathan Latumahina dan saat ini berusia 17 tahun. Ia bersekolah di SMA Pangudi Luhur Jakarta.¹

Kejahatan yang membuat korban mengalami luka fisik dan/atau luka psikis menyebabkan korban tidak dapat beraktivitas sebagaimana manusia mestinya adalah perbuatan yang sangat buruk. Sehingga selain pelaku yang perlu ditindaklanjuti, korban juga perlu diberikan keadilan atau perlindungan, salah satunya dengan bentuk pemberian restitusi yang berguna untuk pemulihan hak-hak miliknya. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restution in integrum*) adalah suatu upaya bahwa

¹ Zainudin Hasan, D. S. (2023). Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy. *Jurnal Serambi Hukum*, 16-22.

korban tindak pidana wajib dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, walaupun disadari bahwa korban tindak pidana tidak akan kembali pada kondisi semula.²

Salah satu tindak pidana yang menyerang fisik dan psikis adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama) dalam Bab XX Pasal 351-358 yang menggolongkan beberapa tindak pidana penganiayaan diantaranya adalah penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat³. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Bab XXII Bagian Kesatu Pasal 466-471.

Dampak dari penganiayaan tergantung pada faktor, termasuk tingkat keparahan penganiayaan dan dukungan sosial yang diterima oleh korban. Perbedaan golongan penganiayaan tersebut dilihat dari segi perilaku dan akibatnya. Penganiayaan biasa dilakukan dengan akibat tidak menimbulkan luka berat atau kematian, penganiayaan ringan tidak mengakibatkan korban mengalami cedera atau gangguan yang menghambat aktivitas sehari-hari, penganiayaan berencana dilakukan dengan kehendak yang sadar dan rencana yang disusun terlebih dahulu dengan niat jahat (*mens rea*), serta penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan luka yang berat terhadap korban.⁴

Pelaku dan korban dalam kasus penganiayaan tidak terikat oleh umur atau hubungan mereka. Salah satu contoh yang sering dibicarakan di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini adalah kasus Ronald Tannur yang diduga telah menganiaya pacarnya, Dini Sera Afrianti, hingga menyebabkan kematiannya. Proses persidangan mengenai kasus Ronald Tannur masih menimbulkan kebingungan dan banyak pertanyaan di masyarakat mengenai kebenaran urutan kejadian dalam dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tannur. Kasus penganiayaan yang melibatkan orang dewasa terhadap anak di bawah umur pernah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Jika kita menelusuri kembali, pada insiden penganiayaan di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, terdapat Mario Dandy Satrio yang berusia 20 tahun. Dia adalah anak dari seorang mantan pejabat ASN

² Miraj Salsabila Oktaria. (2024), Pemenuhan Restitusi Bagi Anak korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Melalui Perspektif Viktimologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Hukum, No. 2, Vol. 3.

³ R. Soesilo. (1995), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, Hlm. 245-246.

⁴ Brave Harold Kondo, dkk. (2024), Penganiayaan Berat Berencana Berakibat Kematian (Pasal 355 Ayat (2) KUHP Sebagai Subsider Terhadap Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP), Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 12, No. 3.

Eselon III, yang terakhir menjabat sebagai kepala bagian umum di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Mario menjadi pelaku utama dalam perkara ini, dibantu oleh temannya, Shane Lukas Rotua, yang berusia 19 tahun, serta pacarnya, Agnes Gracia Haryanto yang baru berusia 15 tahun. Kejadian ini terjadi pada Februari 2023. Kasus ini diklasifikasikan sebagai penganiayaan berat yang direncanakan. Ketiga pelaku menyerang seorang remaja bernama Crystalino David Ozora, yang merupakan mantan pacar Agnes Gracia Haryanto dan saat itu sedang berpacaran dengan Mario Dandy Satrio. Serangan ini diduga dipicu oleh rasa cemburu Mario Dandy terhadap Crystalino David Ozora.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/2023 menjatuhkan pidana 12 tahun penjara kepada Mario Dandy serta membebankan restitusi senilai Rp25,14 miliar kepada korban. Vonis ini merupakan vonis pertama yang memberikan restitusi dengan nilai sangat besar dalam kasus penganiayaan berat terhadap anak di Indonesia. Namun, proses penetapan besaran restitusi ini melalui dinamika hukum yang kompleks, mulai dari rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) senilai Rp120 miliar, tuntutan jaksa, hingga pertimbangan majelis hakim yang akhirnya menetapkan angka berbeda.

Fenomena ini mengangkat pertanyaan mendasar mengenai standar perhitungan restitusi dalam tindak pidana penganiayaan berat, khususnya yang melibatkan korban anak. Terdapat kesenjangan antara harapan korban akan pemulihan maksimal dengan realitas putusan pengadilan yang menetapkan angka lebih rendah dari tuntutan. Selain itu, kasus ini juga menguji pemahaman tentang sifat restitusi yang tidak dapat diganti dengan pidana penjara dan tetap melekat pada terpidana meskipun telah menjalani hukuman.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan yuridis majelis hakim dalam menetapkan besaran restitusi serta implikasi putusan tersebut terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia. Analisis terhadap putusan PN Jakarta Selatan ini akan memberikan wawasan mengenai bagaimana pengadilan menimbang antara kemampuan ekonomi pelaku, kerugian korban, dan keadilan dalam penentuan restitusi. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep restitusi dalam sistem peradilan

pidana Indonesia, khususnya dalam perlindungan korban tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak.

Rumusan Masalah

Berangkat dari hal itu, penelitian ini akan memaparkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. bagaimana Implikasi yuridis dan mekanisme eksekusi putusan restitusi apabila harta kekayaan terpidana tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. apakah penjatuan pidana kurungan pengganti (Subsida) selama 5 tahun bagi terdakwa yang tidak mampu bayar restitusi dalam putusan PN Jakarta Selatan sudah Memenuhi asas keadilan bagi korban (Victim Justice) ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan yuridis. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian terpusat pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan restitusi dalam tindak pidana penganiayaan berat serta menganalisis pertimbangan yuridis majelis hakim dalam menetapkan besaran restitusi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023 atas perkara Mario Dandy Satriyo. Metode studi kasus dipilih sebagai penyelidikan secara mendalam, terperinci, dan detail pada peristiwa khusus yang terjadi⁵

Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, rekomendasi LPSK, tuntutan jaksa, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan penelitian Mengkaji literatur-literatur

⁵ DENI NOVIAN PUTRA, 2100874201037 (2025) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (STUDI PUTUSAN NOMOR 298/PID.B/2024/PN JMB)*.

hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan publikasi akademis terkait restitusi, penganiayaan berat, dan perlindungan korban tindak pidana.

Mengumpulkan informasi dari sumber-sumber online terpercaya termasuk portal berita hukum, situs resmi lembaga peradilan, dan publikasi digital terkait kasus Mario Dandy. Analisis data dilakukan secara deduktif, yaitu menggunakan metode penalaran logika dari premis umum (peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum) ke premis khusus (fakta hukum dalam kasus). Data dianalisis secara kualitatif dengan melakukan interpretasi, klasifikasi, dan sintesis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penelitian ini berlandaskan pada teori tujuan hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan yang diterapkan dalam konteks perlindungan korban tindak pidana. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama: (1) aspek normatif pengaturan restitusi dalam peraturan perundang-undangan, (2) aspek pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran restitusi, dan (3) aspek implementasi dan implikasi putusan terhadap perlindungan hukum bagi korban.

Penelitian ini dilakukan secara studi kepustakaan dan studi dokumen di lingkungan perpustakaan hukum dan sumber data online, dengan fokus pada analisis putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Waktu penelitian mencakup periode analisis terhadap putusan yang dijatuhkan pada tahun 2023 dan perkembangan hukum terkait hingga tahun 2026

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Implikasi yuridis dan mekanisme eksekusi putusan restitusi apabila harta kekayaan terpidana tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Secara etimologis, istilah **restitusi** berasal dari bahasa Latin *restitutio*, yang berarti pengembalian ke keadaan semula (*restoration* atau *reinstatement*). Dalam konteks hukum pidana kontemporer, restitusi dimaknai sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Ganti kerugian ini

secara dogmatis bertujuan untuk memulihkan kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban akibat tindak pidana (*restorasi status quo*).⁶

Namun, ketika dihadapkan pada realitas empiris di mana harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban hukum tersebut, bangunan konsep restitusi ini mengalami benturan hebat. Timbul ketidakpastian dalam eksekusi putusan yang berimplikasi langsung pada degradasi hak-hak yuridis korban. Secara konseptual, ketidakmampuan bayar terpidana (*insolvensi*) tidak boleh dianggap sebagai akhir dari pertanggungjawaban hukum, melainkan sebuah kondisi yang memaksa hukum untuk memindahkan orientasi sanksinya.⁷

Berdasarkan sistem perundang-undangan di Indonesia, khususnya jika mengacu pada Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban (DBK), regulasi Indonesia sebenarnya telah menggeser paradigma eksekusi restitusi dari yang semula bersifat retributif-punitif (berfokus pada penghukuman pelaku) menjadi restoratif-distributif (berfokus pada pemulihan korban).

Mekanisme hukum yang berjalan apabila harta terpidana tidak mencukupi dapat dijabarkan dalam tabel komparatif dan analisis berikut:

Tahapan Eksekusi Kondisi Finansial Terpidana Mencukupi Kondisi Finansial Terpidana Tidak Mencukupi (Aset Nihil/Kurang)

Penyitaan & Lelang Jaksa mengeksekusi harta kekayaan terpidana yang telah disita, kemudian dilelang untuk membayar restitusi sesuai putusan pengadilan. Lelang sita jaminan tidak dapat dilaksanakan atau hasil lelang tidak mencukupi nilai total restitusi yang tertuang dalam amar putusan.

Substitusi Sanksi Tidak diperlukan sanksi pengganti karena kewajiban hukum utama telah terpenuhi secara konkret. Pola Lama: Digantikan pidana kurungan/penjara pengganti (*subsida*ir).

⁶ Laili Tsany Zuriyah Rochim1 dan Vita Mahardhika2, ANALISIS YURIDIS KETIDAKMAMPUAN TERPIDANA MEMBAYAR RESTITUSI DALAM PP NOMOR 29 TAHUN 2025 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KORBAN

⁷ Ibid

Pola UU TPKS/PP 29 Tahun 2025: Negara mengintervensi sisa kekurangan pembayaran tersebut.

Peran Negara Negara hanya berfungsi sebagai fasilitator administratif dan eksekutor peradilan (*strict enforcer*). Negara bertindak aktif sebagai penyedia jaring pengaman (*safety net*) melalui Dana Bantuan Korban (DBK) yang dikelola bersama LPSK.

Secara yuridis, implikasi dari ketidakmampuan terpidana membayar restitusi tidak boleh lagi serta-merta menggugurkan hak korban melalui pemenjaraan badan (*subsidiar*) pelaku. Apabila restitusi dikonversi menjadi pidana kurungan, maka hak finansial korban untuk pemulihan secara otomatis hilang, yang berarti negara melegitimasi kegagalan pemulihan korban.^{8,9}

Oleh karena itu, regulasi modern mengalihkan tanggung jawab pemulihan secara finansial dari terpidana kepada negara melalui skema *state-sponsored compensation* (kompensasi yang disponsori negara) dalam bentuk DBK.

Untuk mengoperasionalkan Pasal 9 PP Nomor 29 Tahun 2025, mekanisme eksekusi dalam hal harta terpidana tidak mencukupi wajib menempuh tahapan formal berikut:

1. **Pelacakan Aset (*Asset Tracing*):** Jaksa Eksekutor melakukan penelusuran mendalam terhadap seluruh aset terpidana, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, guna memastikan tidak ada aset yang disembunyikan.
2. **Penerbitan Surat Keterangan Insolvensi:** Jika setelah pelacakan dan pelaksanaan lelang sita jaminan ternyata hasilnya tetap tidak mencukupi, Jaksa wajib menerbitkan laporan tertulis atau surat keterangan resmi mengenai kondisi ketidakmampuan bayar (*insolvensi*) terpidana.
3. **Notifikasi Resmi ke LPSK:** Jaksa menyampaikan pemberitahuan tertulis beserta bukti-bukti insolvensi terpidana kepada Lembaga Protection Saksi dan Korban (LPSK).

⁸ Laili Tsany Zuriyah Rochim1 dan Vita Mahardhika2, ANALISIS YURIDIS KETIDAKMAMPUAN TERPIDANA MEMBAYAR RESTITUSI DALAM PP NOMOR 29 TAHUN 2025 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KORBAN

⁹ Elsa Illaila Firdaus, Dkk, Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan : 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel)

4. **Pencairan Dana Bantuan Korban (DBK):** LPSK melakukan verifikasi administratif untuk kemudian mencairkan dana kompensasi sebesar nilai "kurang bayar" restitusi kepada korban, sehingga hak pemulihan korban tetap terpenuhi secara utuh.

Apakah penjatuhan pidana kurungan pengganti (Subsidair) selama 5 tahun bagi terdakwa yang tidak mampu bayar restitusi dalam putusan PN Jakarta Selatan sudah Memenuhi asas keadilan bagi korban (Victim Justice)

Penjatuhan pidana kurungan pengganti (subsidiar) selama 5 tahun terhadap terdakwa yang tidak mampu membayar restitusi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perlu dianalisis dari perspektif keadilan bagi korban (victim justice). Dalam perkembangan hukum pidana modern, perhatian tidak lagi hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana (offender-oriented justice), tetapi juga kepada korban sebagai pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan restitusi menjadi instrumen penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Restitusi pada hakikatnya merupakan bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Tujuan utama restitusi bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan memulihkan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, restitusi merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan asas keadilan bagi korban karena memberikan pengakuan atas penderitaan dan kerugian yang telah dialaminya.¹⁰

Dalam konteks putusan yang menjatuhkan pidana kurungan pengganti selama 5 tahun apabila restitusi tidak dibayarkan, terdapat dua sudut pandang yang dapat digunakan. Dari sudut pandang hukum pidana konvensional, pidana kurungan pengganti menunjukkan bahwa negara tetap memberikan konsekuensi hukum kepada pelaku yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sanksi tersebut mencerminkan adanya pertanggungjawaban dan kepastian hukum sehingga putusan pengadilan tidak menjadi perintah yang tanpa daya paksa. Dengan adanya ancaman pidana pengganti, pelaku didorong untuk memenuhi kewajiban restitusi yang telah ditetapkan oleh hakim.

¹⁰ Elsa Illaila Firdaus, Dkk, Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan : 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel)

Namun, apabila dianalisis dari perspektif victim justice, efektivitas pidana kurungan pengganti masih dapat diperdebatkan. Hal ini disebabkan karena ketika pelaku memilih atau terpaksa menjalani pidana kurungan pengganti akibat tidak mampu membayar restitusi, korban tetap tidak memperoleh pemulihan kerugian yang menjadi tujuan utama restitusi. Dalam kondisi tersebut, negara memang berhasil menjatuhkan sanksi tambahan kepada pelaku, tetapi kebutuhan korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya belum terpenuhi. Dengan kata lain, penderitaan pelaku melalui pidana tambahan tidak secara otomatis menghilangkan atau mengganti kerugian yang masih ditanggung korban.

Konsep victim justice menekankan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dipulihkan. Korban membutuhkan pengakuan, perlindungan, dan pemulihan yang nyata. Oleh karena itu, keadilan bagi korban akan lebih optimal apabila terdapat mekanisme yang menjamin pembayaran restitusi, seperti penyitaan aset pelaku, pembayaran secara bertahap, atau mekanisme kompensasi dari negara dalam keadaan tertentu. Tanpa adanya pemulihan tersebut, korban berpotensi mengalami kerugian berkelanjutan meskipun pelaku telah menjalani hukuman tambahan.

Di sisi lain, perlu dipertimbangkan pula prinsip proporsionalitas dan kemampuan ekonomi terdakwa. Tidak semua pelaku memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi dalam jumlah besar. Dalam keadaan demikian, pidana kurungan pengganti dapat dipandang sebagai jalan tengah yang ditempuh pengadilan untuk tetap menegakkan kewajiban hukum tanpa mengabaikan kondisi objektif pelaku. Akan tetapi, solusi tersebut lebih berorientasi pada aspek penghukuman (retributive justice) daripada pemulihan korban (restorative justice).¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana kurungan pengganti (subsidiar) selama 5 tahun terhadap terdakwa yang tidak mampu membayar restitusi hanya memenuhi asas keadilan bagi korban secara terbatas atau parsial. Putusan tersebut memang mencerminkan adanya pertanggungjawaban pelaku dan kepastian

¹¹ Ibid Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7 ayat (1), yang mengatur bahwa korban melalui LPSK. Berhak mengajukan restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

hukum, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan victim justice karena tujuan utama restitusi, yaitu pemulihan kerugian korban, belum tercapai apabila korban tetap tidak menerima ganti rugi yang menjadi haknya. Dengan demikian, dari perspektif keadilan substantif bagi korban, pemenuhan asas victim justice baru dapat dikatakan optimal apabila korban memperoleh pemulihan yang nyata atas kerugian yang dialaminya, bukan hanya ketika pelaku menerima hukuman tambahan berupa pidana kurungan pengganti.¹²

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis. Penerapan restitusi dalam kasus penganiayaan berat Mario Dandy menunjukkan bahwa restitusi merupakan hak korban yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami, baik materiil maupun immateriil. Pengadilan menetapkan restitusi sebesar Rp25,14 Miliar sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Apabila terpidana tidak mampu membayar restitusi, negara dapat memberikan bantuan melalui mekanisme dana bantuan korban (DBK) agar hak korban terpenuhi. Namun, Pidana kurungan pengganti hanya memberikan keadilan secara terbatas karena tidak secara langsung memulihkan kerugian korban. Oleh karena itu, keadilan bagi korban akan lebih optimal jika korban benar-benar memperoleh ganti rugi dan pemulihan yang nyata atas kerugian yang dideritanya.

Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa restitusi bukan sekadar konsekuensi tambahan bagi pelaku, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berorientasi pada korban. Dalam praktiknya, keberadaan restitusi harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemulihan hak korban secara nyata, sehingga tidak berhenti pada tataran normatif semata. Dengan demikian, efektivitas restitusi sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaan putusan yang tegas, konsisten, dan mampu menjamin terpenuhinya hak korban secara penuh.

Serta kasus ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih responsif terhadap kepentingan korban. Namun, arah tersebut masih perlu diperkuat agar prinsip keadilan restoratif benar-benar berjalan seimbang dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, ke depan, diperlukan pengaturan dan

¹² Elsa Illaila Firdaus, Dkk, Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan : 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel)

implementasi yang lebih optimal agar restitusi tidak hanya menjadi simbol perlindungan korban, melainkan benar-benar dapat memberikan pemulihan yang sepadan dengan kerugian yang telah dialami.

DAFTAR REFERENSI

- Zainudin Hasan, D. S. (2023). *Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy*. Jurnal Serambi Hukum, 16-22.
- Miraj Salsabila Oktaria. (2024), *Pemenuhan Restitusi Bagi Anak korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Melalui Perspektif Viktimologi*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Hukum, No. 2, Vol. 3.
- R. Soesilo. (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, Hlm. 245-246.
- Brave Harold Kondo, dkk. (2024), *Penganiayaan Berat Berencana Berakibat Kematian (Pasal 355 Ayat (2) KUHP Sebagai Subsider Terhadap Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 12, No. 3.
- Deni Novian Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (STUDI PUTUSAN NOMOR 298/PID.B/2024/PN JMB)*.
- Laili Tsany Zuriah Rochim¹ dan Vita Mahardhika², ANALISIS YURIDIS KETIDAK MAMPUAN TERPIDANA MEMBAYAR RESTITUSI DALAM PP NOMOR 29 TAHUN 2025 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KORBAN
- Elsa Illaila Firdaus, Dkk, Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan : 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel)